

PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN  
KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN  
DI DESA

Mohammad Herli, SE., M.Ak<sup>1</sup>

Hafidhah, SE., M.Ak<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Wiraraja  
herlypuz@gmail.com

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Akuntansi, Universitas Wiraraja  
hafidhah.unija@gmail.com

**ABSTRACT**

*The community's active role in monitoring village financial management is still weak. Many cases of village misconduct by village administrations are caused by a lack of community control over village finances. There are several factors causing the lack of participation of villagers in the supervision of the lack of public communication space in the village so that people do not know how to conduct supervision of the village administration. Community supervision can be conducted directly or indirectly and the implementation of supervision can be done before, during, and after activity pelaksanaan. Monitoring prior to implementation is done through community involvement in village financial planning, supervision during activities can be undertaken by the community by monitoring the development and management of village finances by village governance, while supervision after the activities can be done by monitoring the results of the implementation of development in the village.*

**Keywords** : Supervision, Society, Finance, Village

**PENDAHULUAN**

Pemerintahan desa sebagai pemerintahan yang terendah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan Republik Indonesia berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari masyarakat, maka kedudukan desa dalam pelaksanaan pembangunan mempunyai arti yang sangat penting. Keberadaan desa diakui dalam undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit pemerintahan terendah merupakan sasaran program-program dari hampir semua instansi pemerintah.

Saat ini telah terjadi proses pembangunan di dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan dilakukan guna menunjang dan meningkatkan mutu kehidupan masyarakat. Segala aspek-aspek dan segi kehidupan masyarakat mengalami berbagai

perkembangan baik dari yang terkecil hingga yang terbesar. Keseluruhan itu merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk menuju ke arah yang lebih baik. Pembangunan yang sudah menjangkau desa-desa saat ini menyebabkan desa mengalami perubahan yang cukup besar. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi. Berkaitan dengan pembangunan desa ada beberapa masalah yang sering kali ditemui diberbagai desa, masalah tersebut diantaranya, terbatasnya ketersediaan sumber pembiayaan yang memadai baik yang berasal dari kemampuan desa itu sendiri maupun sumber dana dari luar, belum tersusunnya kelembagaan sosial-ekonomi yang mampu berperan secara efektif, kurangnya kreativitas dan partisipasi masyarakat secara lebih kritis dan rasional dalam pembangunan desa itu sendiri baik dalam hal perencanaan maupun pengawasannya.

Menanggapi berbagai permasalahan yang dihadapi oleh desa dalam pembangunan, maka pemerintah berinisiatif dengan membuat kebijakan yang memberi perhatian penting pada pembangun Desa. Salah satu bentuk perhatian pemerintah adalah dengan

dengan memberikan dukungan dana yang disebut dengan Dana Desa, hal tersebut diatur dalam PP 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Maksud pemberian Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat yang besaran dana tiap desa berbeda-beda sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan. (*Permendes Nomor 2 Tahun 2015 bagian dua;paragraph 1, pasal 62 ayat 1*) menyebutkan, Perencanaan Desa merupakan perwujudan kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good government*) menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa dan negara.

Lemahnya pengawasan dan transparansi adalah masalah lain yang melengkapi lemahnya akuntabilitas pemerintahan desa, yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai dari segenap unsur masyarakat desa. Masyarakat desa tidak memperoleh informasi yang memadai tentang pengelolaan keuangan desa sehingga dapat dikatakan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan di desa juga sangat kurang. Akibat rendahnya pengawasan inilah sehingga banyak ditemukan penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah desa.

Untuk mengantisipasi penyelewengan dan penyalahgunaan keuangan desa, maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah meningkatkan partisipasi pengawasan masyarakat desa dalam pengelolaan keuangan desa dan pelaksanaan pembangunan desa.

## PEMBAHASAN

### **Pengawasan Masyarakat terhadap Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Desa**

Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan atau diadakan untuk penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai

tujuan seperti yang direncanakan. Sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan, mengevaluasi dan menentukan tindakan korektif atau tindak lanjut, sehingga pengembangan pekerjaan dapat ditingkatkan pelaksanaannya. Dengan demikian pengawasan merupakan segala usaha, kegiatan atau tindakan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Adanya suatu proses perbandingan antara rencana dan pelaksanaan, maka pengawasan dapat disebut sebagai bagian dari manajemen. Hal mana disebut demikian karena dalam proses manajemen yang lengkap dan sempurna dilakukannya fungsi - fungsi manajemen, antara lain menurut Terry sebagaimana dikutip Panglaikim dan Kansil (1960) dalam Supriatna (1997) yaitu meliputi empat fungsi manajemen masing - masing *Planning, Organizing, Actuiting, and Controlling*.

Nawawi (2003) menyatakan pengawasan masyarakat (*social control*) disingkat dalam bahasa Indonesia (*Wasmaw*) adalah setiap pengaduan, kritik, saran, pertanyaan dan lain - lain yang disampaikan anggota masyarakat mengenai pelaksanaan pekerjaan oleh unit organisasi kerja non profit di

bidang pemerintahan dalam melaksanakan tugas pokoknya memberikan pelayanan umum (*public service*) dan pembangunan untuk kepentingan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Zainum (2004) menyatakan masyarakat pun melakukan pengawasan terhadap manajemen sumber daya manusia berupa pengawasan masyarakat (*Wasmas*) yang dapat dilakukan melalui media massa, termasuk surat pembaca, melalui kotak pos 5000, melalui surat ke instansi masing-masing, melalui petisi atau resolusi melalui demonstrasi, melalui lembaga perwakilan, melalui delegasi dan melalui pengaduan ke Pengadilan Umum dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara yang secara khusus menampung pengaduan masyarakat bila mana terdapat tindakan melanggar hukum dari pejabat maupun pegawai pemerintah.

Secara nyata dapat dikatakan bahwa pengawasan masyarakat (*social control*) dapat diartikan sebagai pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat baik perorangan maupun kelompok, baik secara lisan atau tertulis yang ditujukan kepada organ pemerintah yang berkompoten dalam melaksanakan pelayanan umum (*public service*) dalam bentuk pikiran, ide/gagasan, maupun keluhan

pengaduan yang bersifat positif atau membangun secara langsung maupun melalui medium/sarana lain (media massa).

Dalam pelaksanaan pengawasan masyarakat (*social control*) tidak terlepas dari norma umum pengawasan sehingga tujuannya tidak berorientasi subyektivitas akan tetapi berorientasi obyektivitas. Pengawasan masyarakat (*social control*) yang dilakukan masyarakat di desa penelitian, ditujukan kepada pemerintah desa (Kepala Desa dan perangkatnya) sebagai suatu reaksi yang timbul akibat kinerja pemerintah desa yang tidak maksimal dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan secara umum. Dari beberapa permasalahan yang terjadi, bermula dari kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan pemerintah desa yang tidak melibatkan atau mengikutsertakan warga dalam pengambilan keputusan.

Adapun beberapa kasus yang menonjol di desa antara lain proses pembangunan fasilitas desa yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada dalam kontrak. Adanya pungutan desa yang semestinya tidak diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan seperti pungutan atas pengurusan sertifikat tanah warga, pungutan terhadap surat pengantar dari desa, dan penyalahgunaan terhadap penggunaan aset desa berupa tanah kas desa yang

dijual oleh kepala desa. Pengawasan masyarakat atas permasalahan diatas dapat dilakukan dengan cara melakukan teguran kepada perangkat desa atau dengan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kecamatan atau pihak kabupaten/kota.

Pengawasan masyarakat (*social control*) penyampaianya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik dan media lainnya. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa pengawasan masyarakat (*social control*) terhadap pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dan perangkatnya di bidang pembangunan meliputi :

1. Adanya pengaduan masyarakat di bidang pembangunan, di antaranya penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa.
2. Kasus-kasus yang dilaporkan di antaranya penyimpangan atas pelaksanaan pembangunan.
3. Kurangnya disiplin aparatur Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
4. Masalah pelayanan aparatur Desa yang kurang baik terhadap pelaksanaan pembangunan.

Pengawasan bertujuan mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dengan sasaran sebagai berikut :

1. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
2. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana program pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
3. Agar hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberikan umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
4. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Terdapat beberapa kategori pengawasan yaitu :

1. Berdasarkan cara pelaksanaannya

dibedakan :

- a. Pengawasan langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan berlangsung dengan membedakan inspeksi dan pemeriksaan.
- b. Pengawasan tidak langsung, yaitu pengawasan yang dilaksanakan dengan membedakan pemantauan dan pengkajian laporan dari pejabat satuan kerja yang bersangkutan, aparat pengawasan fungsional, pengawasan legislatif, dan pengawasan masyarakat.

2. Berdasarkan waktu pelaksanaan pengawasan dibedakan ;

- a. Pengawasan sebelum kegiatan.
- b. Pengawasan selama kegiatan.
- c. Pengawasan sesudah kegiatan.

Berdasarkan pandangannya partisipasi dapat dilihat dari dua hal yaitu:

1. Partisipasi dalam perencanaan, dapat dilihat dari dua aspek positif dan negatif. Pada segi positif, partisipasi adalah dapat mendorong munculnya keterlibatan secara emosional terhadap program - program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama. Sedangkan negatifnya adalah kemungkinan tidak dapat dihindarinya pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang

dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya suatu keputusan bersama. Perencanaan secara partisipatif diperlukan karena bermanfaat yakni (1) Masyarakat mampu secara kritis menilai lingkungan sosial ekonominya dan mampu mengidentifikasi bidang-bidang atau sektor-sektor yang perlu dilakukan perbaikan, dengan demikian diketahui masa depan mereka, (2) Masyarakat dapat berperan dalam perencanaan masa depan masyarakatnya tanpa memerlukan bantuan para pakar atau instansi perencanaan pembangunan dari luar daerah pedesaan, (3) Masyarakat dapat menghimpun sumber daya dan sumber dana dari kalangan anggota masyarakat untuk mewujudkan tujuan yang dikehendaki masyarakat .

2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Segi positifnya adalah program yang telah direncanakan dapat selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah cenderung menjadikan warga masyarakat sebagai objek pembangunan dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi. Sehingga warga masyarakat tidak

secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari. Partisipasi masyarakat menurut Isbandi adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Mikkelsen (1999) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu (1) Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan, (2) Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan, (3) Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri, (4) Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu, (5) Partisipasi adalah pemantapan dialog antara

masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak- dampak sosial, (6) Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka. Sedangkan pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers sebagai berikut: *pertama*, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; *kedua*, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan apabila keberadaannya dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaan; *ketiga*, partisipasi merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

#### **Pentingnya Ruang Komunikasi Publik terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Desa**

Kontrol masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan salah satu tupoksinya, saat ini masih dirasakan kurang mampu

mewakili aspirasi masyarakat, terlebih dengan banyaknya kasus dan penyimpangan di dalam tubuh pemerintahan desa itu sendiri, menjadikan masyarakat perlu secara aktif melakukan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada. Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa, maka masyarakat memerlukan adanya jaminan dan kepastian terhadap peran tersebut secara hukum. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dinyatakan bahwa masyarakat dapat secara bebas berpendapat dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan ataupun lisan merupakan landasan pentingnya masyarakat berperan dalam memberikan pandangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Masih sedikitnya akses dan kesempatan yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempersoalkan kinerja pemerintah desa. Dalam banyak penelitian yang dilakukan oleh pemerintah, perguruan tinggi dan LSM, di hampir di semua desa tidak ditemukan mekanisme dan prosedur terlembaga yang memungkinkan masyarakat mengontrol kinerja pemerintahan desa. Pemerintah daerah belum memiliki mekanisme menampung, menindaklanjuti dan

menyelesaikan keluhan (*complaint mechanism*). Keluhan masyarakat terhadap kinerja dan kebijakan pemerintahan desa nyaris tidak pernah diketahui hasilnya. Karena tidak ada kepastian mekanisme dan hasil yang akan didapat, maka masyarakat juga menjadi enggan untuk menyampaikan keluhan kepada pemerintah. Di hampir semua kabupaten/kota tidak ditemukan payung hukum bagi kontrol masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa. Kontrol masyarakat dilakukan secara spontan dengan cara-cara konvensional yang tidak terlembaga, serta tidak memiliki dampak bagi perubahan kinerja yang lebih baik.

Untuk mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan keuangan desa, maka ruang komunikasi publik perlu disediakan. Melalui media ini penyelenggara desa diwajibkan untuk memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Kewajiban tersebut diimbangi pula dengan kesempatan pemerintah desa menggunakan hak jawab berupa bantahan terhadap informasi yang tidak benar dari masyarakat. Sebaliknya masyarakat berhak menyampaikan keluhan, saran, atau kritik tentang pengelolaan keuangan desa yang

dianggap tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seringkali pemerintah desa tidak melaksanakan kewajiban untuk melibatkan warga dalam proses-proses pemerintahan karena tidak adanya insentif dan dis-insentif dari pemerintah daerah untuk menjalankan hal tersebut. Karena itu kewajiban untuk menjalankan proses pemerintahan yang partisipatif wajib didorong melalui mekanisme insentif dan dis-insentif oleh pemerintah daerah. Mekanisme insentif dan dis-insentif harus dilakukan baik terhadap kelembagaan maupun terhadap pejabat publik yang mendorong atau menghambat partisipasi masyarakat.

#### **KESIMPULAN**

Peran serta masyarakat terhadap pembangunan dan pengelolaan keuangan desa sangat diperlukan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan keuangan desa. Pengawasan masyarakat (*social control*) penyampaiannya dilakukan secara langsung maupun tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik dan media lainnya. Pengawasan juga dapat dilakukan sebelum, selama, serta setelah kegiatan dilaksanakan. Pengawasan bertujuan

mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan dengan sasaran sebagai berikut :

- a. Agar pelaksanaan tugas umum pemerintahan dilakukan secara tertib berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan sendi-sendi kewajaran penyelenggaraan pemerintahan agar tercapai daya guna, hasil guna, dan tepat guna yang sebaik-baiknya.
- b. Agar pelaksanaan pembangunan dilakukan sesuai dengan rencana program pemerintah serta peraturan perundangan yang berlaku sehingga tercapai sasaran yang ditetapkan.
- c. Agar hasil pembangunan dapat dinilai seberapa jauh tercapai untuk memberikan umpan balik berupa pendapat, kesimpulan dan saran terhadap kebijaksanaan, perencanaan, pembinaan, dan pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.
- d. Agar sejauh mungkin mencegah terjadinya pemborosan, kebocoran, dan penyimpangan dalam penggunaan wewenang, tenaga, uang, dan perlengkapan milik Negara, sehingga dapat terbina aparatur yang

tertib, bersih, berwibawa, berhasil guna, dan berdaya guna.

Rendahnya tingkat pengawasan masyarakat di desa salah satunya disebabkan oleh kurangnya ruang komunikasi publik di desa. Maka untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan di desa maka sestiap desa hendaknya menyediakan media komunikasi publik baik berupa papan informasi desa, website desa ataupun media lainnya yang dapat dijangkau oleh masyarakat desa.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Conyers, Diana. 1991. *Perencanaan Sosial di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: UGM Press.
- Dana Desa. Volume 11, Nomor 1. 2011
- Ejournal** Administrasi Negara, Volume 3, Nomor 1.
- Hetifah Sj. Sumarto. 2003. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Holil Soelaiman. 1980. *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Bandung.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju*
- Manopo Delviyanti 2014, *Pelaksanaan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan*
- Mardiasmo, Dr. 2002, *Akuntabilitas Sektor Publik* Yogyakarta. Penerbit Andi Yogyakarta
- Mikkelsen, Britha. 1999. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: Sebuah Buku Pegangan Bagi Para Praktisi Lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pedoman
- Peraturan Menteri Desa Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *Pedoman Kewenangan Desa Prinsip Good Local Governance Terhadap Efektivitas Fungsi Pemerintah Desa*
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa